

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

United Nations Children's Fund (UNICEF) pada hakikatnya memiliki mandat umum untuk membantu anak yang hidup dan masa depannya terancam, tidak peduli peran apa yang dimainkan oleh negara mereka dalam perang, yang penting bagi UNICEF adalah menjangkau setiap anak yang membutuhkan. Mandat ini selalu menjadi inti dari kehadiran UNICEF yang secara konsisten bekerja untuk melindungi hak dan kesejahteraan semua anak sejak periode perang hingga tantangan global yang memengaruhi jutaan orang saat ini, seperti perkawinan anak. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak pada isu perkawinan anak mencakup pemberantasan praktik tersebut yang hanya akan merampas hak-hak anak dan mengancam kehidupan, kesehatan, serta masa depan mereka.

Peran UNICEF dalam menangani masalah perkawinan anak di Indonesia periode 2017-2020 telah dijelaskan dengan menggunakan teori peran yang ditawarkan oleh Archer maupun Aggestam. Melalui argumen yang disampaikan oleh Archer, peran UNICEF khususnya dalam isu ini dapat diidentifikasi sebagai instrumen dimana UNICEF digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan yang spesifik, yakni membantu menanggulangi pernikahan usia anak di Indonesia. Dengan demikian, kehadiran UNICEF menjadi penting karena dapat digunakan sebagai perpanjangan tangan dari apa yang berusaha dicapai oleh Pemerintah Indonesia, atau seperti yang telah disampaikan Archer: *convenient tools for use by their member states*.

Terkait pada bagaimana peran tersebut dimainkan, kita dapat menengok konsep pertunjukan peran (*role performance*) dari Aggestam yang berkaitan langsung dengan keputusan dan aksi (*decisions and actions*) di lapangan, baik berupa pengambilan keputusan, pilihan, maupun menetapkan langkah serta strategi yang akan dilakukan guna tercapainya tujuan. Dalam menangani masalah perkawinan anak di Indonesia periode 2017-2020, peran dari UNICEF ditunjukkan dalam 7 kategori. Pertama, menyediakan informasi dan pengetahuan tentang situasi perkawinan anak di Indonesia dimana dengan adanya data yang mencukupi dan

kredibel, harapannya hasil temuan tersebut dapat mengungkapkan adanya ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak anak. Upaya membangun pengetahuan semacam itu menjadi dasar dukungan UNICEF kepada pemerintah. Dengan cara ini, lembaga-lembaga terkait di Indonesia dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi anak dengan lebih baik dan efektif.

Selanjutnya, advokasi kebijakan dan UU yang dapat meningkatkan realisasi penanganan masalah perkawinan anak dimana sungguh jelas bahwa anak-anak juga menjadi kelompok yang terkena dampak tata kelola pemerintahan. Namun, nahasnya kepentingan mereka sering tak terlindungi dikarenakan tidak mempunyai suara sebagaimana kelompok-kelompok lain yang dapat melakukan lobi kepada pembuat kebijakan, pembuat keputusan, dan dewan perwakilan rakyat agar kepentingan mereka dapat disampaikan dan dipertahankan. Ketiga, memperkenalkan prakarsa dan inovasi baru untuk menjawab tantangan yang berpengaruh pada masalah perkawinan anak dimana sangat penting untuk melakukan pengujian inovasi baru mengingat adanya kebutuhan akan ketersediaan solusi inovatif untuk menjawab tantangan yang ada. Contoh upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam konteks peran ini adalah program “BERANI” atau *Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia*.

Keempat, memberikan bantuan teknis kepada mitra untuk meningkatkan kualitas dari layanan sosial untuk anak dimana UNICEF membantu pemerintah dengan menyediakan pelatihan dan memperkuat kebijakan serta pedoman nasional yang berhubungan dengan pengembangan kapasitas untuk mencapai hasil yang maksimal pada penanganan masalah perkawinan anak. Selanjutnya, bermitra dengan pemerintah daerah untuk menjamin bahwa sumber daya dimanfaatkan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan anak dan kaum perempuan yang sulit dijangkau dimana lima kantor lapangan dan dua kantor cabang UNICEF bekerja sama dengan kantor pusat di Jakarta masing-masing memiliki fokus programatik yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerahnya. Kantor-kantor ini juga berupaya dalam melakukan analisa hambatan pada konteks tertentu dalam rangka menciptakan lingkungan anak-anak yang memberdayakan, memberikan bantuan akses mendapatkan layanan, dan mencermati beberapa norma sosial budaya yang berdampak tidak baik pada perkembangan anak.

Keenam, menciptakan ruang bagi anak dan remaja untuk menyampaikan pikiran dan mengambil bagian dalam proses pembangunan dimana UNICEF menyadari bahwa anak perlu mengambil bagian dalam menentukan masa depan bangsa. Dengan demikian, suara anak penting dan tidak boleh diabaikan. Program yang menjadi turunan dari peran ini adalah U-Report, wadah komunikasi yang dirintis oleh UNICEF untuk dan dari anak muda. Terakhir, UNICEF berperan dalam membangun dan memperkuat kerja sama dan jejaring untuk kepentingan anak guna menggali sumber daya, menghasilkan kesepakatan, dan mendorong ide-ide baru atas nama kepentingan anak-anak di Indonesia. UNICEF menjalin kemitraan dengan beberapa pihak, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Muslimat Nahdlatul Ulama.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai kontribusi akademik dalam rangka merumuskan keputusan bagi para pemangku kepentingan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat sebagai referensi, maka terdapat usulan yang diajukan oleh penulis. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional terbukti sangat membantu dalam menangani suatu permasalahan yang tengah dihadapi oleh negara yang dalam konteks ini adalah masalah perkawinan anak di Indonesia. Namun, mengingat banyak faktor yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak di Indonesia, tentu solusi yang dapat menjawab permasalahan pun tidak dapat bersifat tunggal. Permasalahan pernikahan usia anak itu sendiri pun bersifat multi sektoral dan telah berlangsung dari generasi ke generasi. Sehingga, sangat penting untuk menekankan bahwa pemberantasan perkawinan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari UNICEF melainkan menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, termasuk orang tua, masyarakat sipil, sektor swasta, media dan akademisi, terutama pemerintah. Meski demikian, kehadiran UNICEF memang dapat membantu perumusan upaya yang lebih cepat, besar, dan terpadu untuk menjawab persoalan.

Kedepannya, rancangan kelembagaan sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) diharapkan dapat benar-benar

memetakan tugas serta fungsi unik kelembagaan dalam mencegah perkawinan anak secara komprehensif dan sistematis. Hal ini dapat dilakukan dengan terus melakukan koordinasi dengan pihak lainnya terkait analisis mandat serta kuasa yang dimiliki yang kemudian dapat menguraikan keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan dalam setiap strategi. Dengan demikian, masing-masingnya dapat memahami rincian spesifik terkait apa saja yang menjadi tanggung jawab mereka.

Koordinasi dapat dilakukan secara berjenjang dan memiliki target spesifik dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sistem desentralisasi di Indonesia, melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, dan lintas sektor. Koordinasi di semua tingkatan dilakukan dalam rangka memastikan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan di semua tingkatan, baik di tingkat nasional hingga tingkat desa. Di samping itu, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas implementasi strategi juga perlu dilakukan guna memastikan pemenuhan indikator capaian dan pemerolehan data yang akurat dari lapangan. Terakhir, agar semua pemangku kepentingan kunci dapat berkomitmen dalam memberantas praktik perkawinan anak sesuai tugas dan fungsinya masing-masing maka diperlukan regulasi yang mampu mengikat dan mewajibkan.

6.2.2 Saran Teoritis

Meski penelitian ini mampu menganalisis peran UNICEF dalam menangani masalah perkawinan anak di Indonesia melalui sudut pandang yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, masih ada kelemahan dari penelitian ini yang diharapkan dapat dijadikan perhatian oleh penelitian berikutnya. Kelemahan yang dimaksud adalah teori peran yang digunakan hanya dapat diimplementasikan sebatas untuk menganalisis peran dari suatu organisasi internasional, mulai dari bagaimana suatu peran terbentuk hingga bagaimana suatu peran dimainkan, belum sampai pada tahap dimana peran tersebut dapat dinilai efektivitasnya dalam data yang berangka (*numbered data*). Selain itu, pendekatan penelitian yang diambil oleh penulis pun bersifat kualitatif dimana lebih bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena, mengeksplorasi makna (*meaning*), dan

menerjemahkan kompleksitas dari sebuah situasi. Sementara apabila ingin menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel agar dapat diukur dan ditentukan apakah ada atau tidak ada hubungan antara dua atau lebih variabel maka sebagaimana yang dikatakan Creswell, karakteristik tersebut lebih mengacu kepada penelitian kuantitatif.

Kelemahan lainnya dari penelitian ini adalah tidak dapat dilakukannya wawancara langsung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Padahal Kemen PPPA merupakan pelaku utama dari evaluasi, sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis terkait isu ini dalam skala nasional. Sehingga, pembahasan pada penelitian ini memiliki keterbatasan pengetahuan perihal peran dan tugas dari kementerian tersebut. Di samping itu, melalui wawancara penulis dengan Kementerian PPN/Bappenas dan UNICEF, diketahui bahwa saat ini keduanya tengah bekerja sama dalam melakukan studi mendalam perihal dampak pandemi COVID-19 terhadap pernikahan usia anak. Penelitian tersebut diharapkan dapat menjawab apakah pandemi COVID-19 menjadi faktor yang menyebabkan angka perkawinan anak naik. Penulis menilai studi ini sangatlah menarik untuk dijadikan rujukan dalam melihat bagaimana peran UNICEF menangani masalah perkawinan anak di tengah tantangan yang dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, hingga penelitian ini selesai disusun, studi tersebut terpantau belum diterbitkan. Sehingga, ada baiknya penelitian-penelitian selanjutnya mempertimbangkan studi tersebut sebagai bagian dari kajian literatur yang mendukung penelitian.